



IPAK
3.99 / 99.77 %



LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
TRIWULAN I TAHUN 2022
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINANG

Jl. Cut Meutia No. 42 Teluk Betung Utara Bandar Lampung
Provinsi Lampung
(0721) 489821

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN PENGADILAN TINGGI TANJUNGGARANG


Berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
Di Lingkungan Instansi Pemerintah

Disahkan di Tanjungkarang

Pada Hari Senin, 4 Januari 2022

Disahkan di Tanjungkarang

Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang



Dr. Moehamad Djoko, S.H., M.Hum.

NIP 19560505 198303 1003

Ketua Tim Survei

Annastacia Tyas Endah Etty Nuraenny S.H.

NIP 19610227 198612 2 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud & Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Rencana Kerja	4
1.4.1. Persiapan	4
1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data.....	4
BAB II METODOLOGI	6
2.1. Metode Penelitian	6
2.2. Populasi & Sampel	6
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisa	7
2.4. Teknis Pengumpulan Data dan Quality Control	7
2.5. Teknik Analisis Data	8
2.6. Variabel Pengukuran IPK	9
2.7. Tahapan Pelaksana	9
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI	10
3.1. Profil Responden	10
3.1.2. Pekerjaan responden.....	11
3.1.3. Usia responden	11
3.2. IPAK per indikator	12
3.2.1. Manipulasi Peraturan	12
3.2.2. Penyalahgunaan Jabatan	13

3.2.3. Menjual Pengaruh	14
3.2.4. Transaksi Biaya	15
3.2.5. Biaya Tambahan	15
3.2.6. Hadiah	15
3.2.7. Transparansi Pembiayaan.....	16
3.2.8. Percaloan	16
3.2.9 Perbuatan Curang	17
3. 2.10 Transaksi Rahasia	17
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan	18
3.4.Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja	20
BAB IV KESIMPULAN	22
4.1. Kesimpulan	22
4.2. Rekomendasi	22
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, telah disusun Laporan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Periode I Tahun 2022. Salah satu upaya yang dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik yang berorientasi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani adalah dengan melakukan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi kepada pengguna layanan Pengadilan. Laporan ini memuat hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi mengenai pelayanan yang diberikan pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang kepada masyarakat pengguna pengadilan.

Survei ini berisikan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Pelaksanaan survei ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah

Survei ini dilaksanakan pada periode I tahun 2022, mulai bulan Januari sampai dengan Maret 2022 Hasil dari survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti tentang perilaku personil pengadilan dalam memberikan pelayanan terhadap pengguna pengadilan apakah telah bersih dari berbagai hal yang bersifat negatif dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi.

Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggara Negara sehingga masih memerlukan perbaikan, oleh karenanya sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan.

Sebagai pertanggungjawaban kinerja yang dilakukan Tim Survei, maka disusun laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi. Pengadilan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi hasil.

Hasil survei ini dapat memberikan masukan yang positif untuk Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan Pengadilan serta sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi agar tetap mempertahankan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Semoga laporan ini dapat berguna bagi segenap warga pengadilan, khususnya pimpinan pengadilan dalam mengambil sikap dan kebijakan untuk menyelesaikan berbagai kekurangan sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat pengguna pengadilan.

Bandar Lampung, 4 April 2022

Ketua
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang



Dr. Moehamad Djoko, S.H., M.Hum.
NIP. 19560505 198303 1003

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2019 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap Layanan.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Pengadilan Tinggi Bandung sebagai unit penyelenggara pelayanan publik, maka penting dilakukan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

IPAK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di Indonesia yang dikembangkan oleh Transparency International Indonesia. Variabel Anti Korupsi Antara lain meliputi : Integritas, Kecurangan, Pungli, Diskriminasi, Gratifikasi, dan Pencaloan.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Tinggi Telah medapat Predikat Wilayah Bebas Korupsi pada tanggal 10 Desember 2019 dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tanggal 21 Desember 2020, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian Lanjutan mempertahankan Zona Integritas Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Adapun sasaran Indeks Persepsi Anti Korupsi adalah :

1. Terselenggaranya pelayanan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang bersih, akuntabel dan transparan.
2. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sesuai yang diharapkan pengguna layanan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025.
- g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- h) SK KMA Nomor 1230/DJU/SK/HM02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi LENTERA, SISUPER, PERKUSI.
- i) SK KMA Nomor 1365/DJU/SK/HM02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei (Sisuper) pada Direktur Badan Peradilan Umum dan Peradilan Umum dan Peradilan di bawahnya

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.

- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- a. Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- b. Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- c. Pengujian kualitas dan validitas data.
- d. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

Tabel. 1
Jadual Pelaksanaan Survey Triwulan I Tahun 2022

NO	Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April
1	Pelaksanaan Survey				
2	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Piblikasi Pelaksanaan Survey Triwulan I				
3	Monitoring Evaluasi dan Tindaklanjut Survey Truwulan				

Tim Survei Persepsi Anti Korupsi

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Nomor: W9-U/281/HM.02.3/12/2021

Tanggal : 30 Desember 2021

Koordinator : Annastacia Tyas Endah Ety Nuraeny, S.H.

Anggota : 1. Tursinah Aftianti, S.H., M.H.
2. Ganda Mana, S.H., M.H.
3. Yeny Kalia, A. Md.
4. Sasqia Fakh Rana, A. Md. A.B.
5. Agustya Dwi Prihantoro

Sekretariat : 1. Maryati, S.H. M.H.
2. Isnani Kurnia Putri, S. Kom.
3. Nur Fitria Yulianti, A. Md.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Jumlah kuesioner yang berhasil dikumpulkan pada survei ini adalah 76 (*tujuh puluh enam*) yang mengisi pada Aplikasi SiSuper.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui *instrumen kuesioner* yang diisi tanpa wawancara tatap muka dan Pengisian kuisisioner secara Online via Website maupun barcode yang disediakan di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 4 kali dalam setahun (4 periode). Pada Laporan ini di oleh hasil Survey Persepsi Anti Korupsi (IPAK) periode I Tahun 2022 dengan jumlah responden 72 orang. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana. Kerja petugas pelaksana diawasi oleh pengawas (Panitera Muda Hukum).

Panitera Muda Hukum akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei Indeks Persepsi Korupsi.

Sebagai populasi pada penelitian ini berjumlah total keseluruhan sebanyak 76 orang responden, yang terdiri dari unsur :

1. Pemerintah Daerah;
2. Pengadilan Negeri se wilayah Hukum Lampung
3. Depkumham Lampung
4. Kejaksaan Tinggi Lampung;
5. Advokat;
6. Mahasiswa;
7. Masyarakat yang datang ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan berbagai profesi dan jenis kelamin sebagaimana hasil penelitian data yang termuat dalam data kuesioner.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan Indeks Persepsi korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala

penilaian antara 1 – 6. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 6 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi Anti korupsi disajikan dalam bentuk *skoring* / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

2.6. Variabel Pengukuran IPK

Variabel pada pengukuran IPK terdiri dari 10 unsur yaitu :

1. Manipulasi Peraturan
2. Penyalahgunaan Jabatan
3. Menjual Pengaruh
4. Transaksi Biaya
5. Biaya Tambahan
6. Hadiah
7. Transparansi Biaya
8. Percaloan
9. Perbuatan Curang
10. Transaksi Rahasia

2.7. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari kuesioner / angket diolah dan dianalisa dengan analisis statistik deskriptif.

Kesepuluh unsur tersebut di atas, selanjutnya disusun kedalam kuesioner dengan 10 item/indikator, dengan enam opsi jawaban. Adapun skor/ penilaiannya menggunakan skala Likert, dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisa selanjutnya mengkonversi kedalam skala 100. Adapun alur penyusunan tools untuk Survey Persepsi Korupsi ini dapat digambarkan tabel

Tabel 2
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 3
Nilai Persepsi Anti Korupsi

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang -

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III


INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki Pendidikan SMU..


Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden



3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 33.6% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan memiliki pekerjaan sebagai Mahasiswa.


Grafik 2. Pekerjaan Responden



3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 20 tahun s/d 29 tahun. Bagi kelompok usia di atas 50 tahun, jumlah responden semakin mengecil.

Grafik 3. Usia Responden




3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Prosedur ini menunjukkan hasil pada index 4.00

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari manipulasi prosedur.


Grafik 4. Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Penyalahgunaan Jabatan

Grafik 5. Indeks Pada Penyalahgunaan Jabatan




3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,92.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dan tidak ada yang menjual pengaruh di satuan kerja.


Grafik 6. Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh



3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4.00, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak ada transaksi rahasia

Grafik 7. Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya




3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4.00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak menerapkan adanya biaya tambahan.


Grafik 8. Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan



3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak menerima hadiah dari pihak manapun.


Grafik 9. Indeks Pada Indikator Hadiah



3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan transparan dalam pengelolaan pembiayaan.


Grafik 10. Indeks Pada Indikator Transparansi Pembayaran



3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,98. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Percaloan.

Grafik 11. Indeks Pada Indikator Percaloan



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari perbuatan curang.


Grafik 12. Indeks Pada Perbuatan Curang



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari adanya benturan kepentingan.

Grafik 13. Indeks Pada Transaksi Rahasia




3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebesar 3,99/ 99,77 %.

Grafik 14.

Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang



Indeks **3,99 / 99.77 %** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **99.77 %** masuk pada kategori Bersih dari Korupsi.

Tabel 4.
Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 –100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 5.

**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan
Kerja pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**

N O	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
1	Mengoptimalkan pelayanan pada jam istirahat .
2	Peningkatan akurasi informasi untuk meminimalisir kesalahan.
3	Peningkatan pelayanan yang ramah.
4	Progress Digital Efektif
5	Kualifikasi Petugas Pelayanan sesuai standar
6	Fasilitas yang memadai penunjang pelayanan
7	Inovasi pelayanan sangat memudahkan pengguna layanan
8	Alhamdulillah buat surat riset gratis
9	Tidak ada biaya pembuatan surat riset
10	Pelayanan dan petugas PTSP ramah dan cepat

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Tanjungkarang diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,99 / 99,77.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Data, mendapat indeks 4.00
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4.00
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,92
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 4.00
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4.00
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4.0
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,95
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,99
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4.00
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4.00

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi Anti Korupsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Periode I Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator hadiah memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

Oleh karena itu guna mengurangi resiko yang berkaitan dengan indikator tersebut, diperlukan peningkatan pelayanan kualitas kinerja. Sebagaimana masukan yang terjaring dari responden, salah satu rekomendasi berkaitan dengan indikator tersebut yaitu meningkatkan kualitas serta arus

informasi kepada pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Sementara itu rekomendasi lainnya lebih terarah kepada peningkatan kualitas pelayanan administratif.

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata
Q 1	Manipulasi Peraturan	4.00
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	4.00
Q 3	Menjual Pengaruh	3.92
Q 4	Transparansi Biaya	4.00
Q 5	Biaya Tambahan	4.00
Q 6	Hadiah	4.00
Q 7	Transparansi Pembayaran	4.00
Q 8	Percaloan	3.98
Q 9	Perbuatan Curang	4.00
Q 10	Transaksi Rahasia	4.00

LAMPIRAN







APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

si SUPER
PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG

Survey Persepsi Anti Korupsi SPAK Klik Disini	Survey Kepuasan Masyarakat SKM Klik Disini	Survey Harian SH Klik Disini
--	---	---





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINRANG
 Jl. Cut Meutia No.42, Teuku, Tanjungpinang
 Kepulauan Riau
<https://pt-tanjungpinang.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
 Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Maret 2022

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,99 / 99,77%

Jumlah:	76 RESPONDEN
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 42 PEREMPUAN : 34
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 0 Diploma 3 : 1 SMP : 0 S1 : 33 SMU : 40 S2 : 2 Diploma 1 : 0 S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 0 SWASTA : 0 TNI : 0 WIRASAMA : 0 POLRI : 0 TENAGA KONTRAK : 0 LAINNYA : 76

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	3,921
2. Apakah pernah mengetahui ada praktik percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	3,987
3. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	4,000

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. 3 Unsur Terendah sebagai berikut:

1. Menjual Pengaruh (293)

Tindak Lanjut :

- Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selalu warning untuk tidak menawarkan bantuan dalam pengurusan surat ataupun perkara dengan imbalan.
- Pimpinan Selalu melakukan Pembinaan terhadap ASN Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

2. Percaloan (303)

Tindak Lanjut:

- Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah menerapkan Prosedur yang berlaku sesuai dengan SK KPT Nomor W9.W/2023/OT/01.3/12/2021 tentang SOP pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
- Seluruh layanan yang telah diberikan kepada pengguna layanan sudah sesuai dengan SOP & standar layanan yang telah ditetapkan.

3. Manipulasi Peraturan (304)

Tindak Lanjut:

- Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah menerapkan Prosedur yang berlaku sesuai dengan SK KPT Nomor W9.W/2023/OT/01.3.12.2021 tentang SOP pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
- Setiap minggu sekali Keubag dan Panitia Muda Pembinaan terhadap Front Office/Petugas PTSP

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

